

**SISTEM E-COURT SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)**

Achmad Zacfar Shidiq¹ Afandi,² Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 19, Kota Malang
Email : mamatcs70@gmail.com

ABSTRACT

That it is clear that judicial practice in Indonesia is based on the principles of simple, fast and low cost as outlined in Law No. 48 of 2009 Regarding judicial power, with regard to increasingly advanced technological developments in terms of administration in the court also carry out it, that in 2018 Mahkamah Agung issued PERMA No. 3 of 2018 concerning case administration in court or what is known as the e-court system. Based on this background, this paper raises the first problem formulation regarding the view of the Mojokerto district court on the e-court system as a form of implementation of the principle of simple, fast and low cost and the second regarding the comparison of proceedings before and after the existence of e-court, the author of the paper uses empirical juridical method. The conclusion in this paper is that the implementation of the e-court system is a form of simple, fast and low cost judicial principles and the visible comparisons are very efficient and effective in proceedings to seek justice.

Key words: simple principle of fast, low cost, e-court

ABSTRAK

Bahwa jelas dalam praktik peradilan di Indonesia berdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dituangkan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, berkenaan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dalam hal administrasi di pengadilan juga ikut melaksanakannya, bahwa pada tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di pengadilan atau yang dikenal system e-court. Berdasarkan latar belakang tersebut karya tulis ini mengangkat Rumusan masalah yang pertama mengenai pandangan pengadilan negeri Mojokerto terhadap system e-court sebagai wujud implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan yang kedua mengenai perbandingan beracara sebelum dan setelah adanya e-court, penulis karya tulis menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan dalam karya tulis ini bahwa pelaksanaan system e-court merupakan wujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta perbandingan yang terlihat adalah sangat efisien dan efektifitas dalam beracara untuk mencari keadilan.

Kata kunci : asas sederhana, cepat, biaya ringan, e-court

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia menegaskan bahwasanya Indonesia merupakan Negara hukum, yang termaktub dalam bab 1 bentuk dan kedaulatan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi manusia tanpa mengecualikan status manusia tersebut dan memegang teguh akan kesetaraan manusia dimata hukum (*Equality before the law*) . dalam hal penegakkan hukum perlu adanya penegak atau fasilitas dengan tujuan sebagai tegaknya aturan hukum tersebut tanpa adanya suatu penegak ataupun fasilitas belum dikatakan sempurna penegakkan hukum di Negara tersebut. Arfan kaimuddin selaku dosen fakultas hukum Unisma menyampaikan bahwa Dalam pelaksanaan penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip UUD tersebut. Contohnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar, intimidasi dan sebagainya. Selain itu dari pihak korban juga merasakan terabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tuntutan ringan, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.⁴

Peradilan merupakan fasilitas dalam penegakan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai suatu macam penegakan hukum, karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum. Dalam hukum terdapat dua istilah peradilan dan pengadilan . dimana peradilan merupakan proses pemeriksaan perkara di pengadilan , yang dimaksud adalah acara pemeriksaan perkara oleh Hakim di lingkungan Pengadilan.⁵ sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses penegakan hukum tersebut, diantara lain lembaga-lembaga yang terlibat dalam prioses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.

Asas peradilan cepat ,sederhana, biaya dan ringan telah diatur dalam undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang-undang No. 4 tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶

⁴ Arfan Kaimuddin, (2015), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Vol. 8 No. 2

⁵ Afandi (2019). *Hukum acara peradilan agama dalam teori dan praktik*. Malang: Setar pres. h.1

⁶ Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahwa jelas Praktik peradilan di Indonesia berdasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, asas tersebut bersifat universal yang dalam peradilan di Indonesia harus menjunjung tinggi asas tersebut. Asas ini mempunyai makna acara yang tidak berbelit-belit, waktu yang efektif dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum, dalam praktik banyak sekali peradilan yang belum mencerminkan asas tersebut, Robert N. Cole-o Lee Reed berpendapat bahwasanya lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban yang terlalu padat, lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampaui formalitas dan teknis.

Upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan moral dan agama ternyata tidak gampang, tidak sedikit ditemukan sikap dan perilaku anggota masyarakat yang berlawanan dengan norma agama yang dipeluknya.⁷ Sehingga tidak dipungkiri bahwa manusia melakukan suatu tindakan diluar kodrat nya sebagai manusia.

Melihat fenomena tersebut, hasil riset dari MaPPI atau yang sering disebut dengan masyarakat pemantau peradilan Indonesia menyatakan terdapat kelemahan dalam pelayanan public di Pengadilan, diantaranya :

1. Ketepatan waktu dan jadwal persidangan
2. Ketersediaan layanan informasi pengadilan yang tidak merata
3. Masih maraknya pungutan liar pada proses administrasi perkara di pengadilan.

Pengertian cepat, sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka semakin baik. terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (dubieus), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang mejamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketalutan untuk beracara di muka pengadilan.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian

⁷ Abdul Wahid (2020), Kajian Islam Terhadap Problem Politik Uang dalam Pilkada di Indonesia. Vol. 1 No. 1

⁸ Sudikno Mertokusumo,(2010) *Hukum Acara Perda Indonesia*. Yogyakarta: Universita Atma Jaya Yogyakarta h. 48

perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari suatu kebenaran dan keadilan.⁹ Sedangkan menurut Nia Sari Sihotang yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasarkan kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum.

Kata cepat menunjuk kepada jalanya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalanya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalanya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pekasanaanya.

Seiring dengan berjalanya waktu untuk mewujudkannya asas sederhana, cepat biaya ringan dalam pemeriksaan perkara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat pertama dan Banding pada 4 lingkungan peradilan, dimana didalamnya memuat adanya batasan hakim pemeriksa perkara untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara yakni paling lambat 5 bulan di pengadilan tingkat pertama dan 3 bulan di pengadilan tingkat banding, kecuali telah ditentukan secara khusus penyelesaian perkara dalam ketentuan undang-undang ini.

Dalam berperkara di pengadilan sebelum dilanjut atau dibukanya persidangan, pengadilan wajib mengupayakan untuk mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi guna meminimalisir waktu karena banyaknya perkara-perkara yang harus diputuskan. proses mediasi harus dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sesuai perkembangan yang ada proses mediasi tersebut dapat diwakilkan dengan membuktikan surat kuasa khusus.

Perkembangan teknologi yang semakin maju ini dipengaruhi oleh globalisasi yang terus berkembang dan menyebabkan penggunaan teknologi menjadi sebuah kebutuhan utama yang umum bagi kehidupan manusia di era modern. Hal ini sejalan pula dengan kenyataan bahwa revolusi industri menjadi faktor utama yang menandakan semakin berkembangnya kemajuan suatu Negara berkembang ataupun maju, terhadap pemanfaatan teknologi.¹⁰ Dalam hal majunya teknologi sering menimbulkan pro kontra terhadap dampak pemakaiannya karena menimbulkan dampak yang negatif ketika salah dalam penggunaannya dan baik ketika pandai dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Media elektronik seringkali dimanfaatkan oleh berbagai kalangan baik dari kalangan muda sampai tua, baik perorangan atau pun suatu lembaga, termasuk

⁹ Penjelasan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

¹⁰ M edo, Naura hafidzah, Naila amrina, jurnal *,optimalisasi system pelayanan pengadilan berbasis elektronik guna menjamin keterbukaan informasi menuju peradilan yang modern* (universitas Diponegoro: 2019)

pemerintah. Salah satunya sebagai media untuk akses pelayanan publik, yang melingkupi berbagai pelayanan salah satunya adalah pelayanan administrasi.

Berkenaan dengan pemanfaatan teknologi yang semakin zaman semakin canggih dalam hal administrasi pengadilan juga ikut melaksanakan, terbukti pada tanggal 29 maret 2018 dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, atau yang dikenal dengan system *e-court*. Melalui peraturan tersebut menjawab akan hambatan-hambatan dalam mewujudkan peradilan sederhana cepat dan biaya ringan untuk membantu masyarakat dalam administrasi atau berperkara di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 yang merupakan pondasi implementasi dari aplikasi *e-court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang menerima pendaftaran perkara secara *elektronik*, secara substansial peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi peraturan tersebut memberikan kewenang kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan *relaas* (panggilan/pemberitahuan) secara *online*.¹¹

e-court merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (*replik, Duplik, kesimpulan, jawaban*). Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.¹²

Pengadilan negeri Mojokerto merupakan salah satu pengadilan yang ikut juga menjawab dari adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 mengenai pendaftaran perkara melalui elektronik terbukti, bahwa Muslim selaku ketua Pengadilan Negeri Mojokerto telah mensosialisasikan akan system *e-court* kepada masyarakat umum yang dihadiri perwakilan ormas, lembaga dan asosiasi lainnya, sehingga sistem baru ini dapat dikenal oleh

¹¹ Mahkamah Agung RI, *e-Court*, Era Baru Beracara di Pengadilan, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum (di unduh pada tanggal 02 oktober 2018)

¹² Buku *panduan e-court* Mahkamah Agung 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

masyarakat umum walaupun secara kesempurnaan masih dalam tahap sebagian dari semua kalangan yang ada.

Melihat perkembangan *e-court* yang telah di modifikasi sebaik mungkin dalam praktik khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto sering di temukan beberapa kebingungan atau kendala-kendala dari masyarakat diantaranya

1. Masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas akan menjangkau *E-court*;
2. Masyarakat yang buta akan perkembangan teknologi;
3. Rumitnya penggunaan *e-court* yang dirasa sangat memperhambat bagi kalangan masyarakat bawah;
4. Susahnya sinyal membuat telatnya informasi dan terlambatnya pengiriman dokumen atau berkas;
5. Keabsahan dan keamanan dokumen;
6. Resiko pengelolaan *e-court* jika mengalami gangguan jaringan.

Menurut penulis adanya *e-court* menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat , di Mojokerto misalnya sebagian berkata dengan adanya *e-court* proses persidangan seakan-akan yang sifatnya sakral terlihat biasa-biasa saja dan dirasa para pihak yang berperkara kurang akan kedekatan emosional kepada majlis hakim ,sehingga menyebabkan kurang puasnya penyampaian ataupun curahan hatinya kepada majelis, karena suatu dokumen perlu adanya sebuah penjelasan dari pihak perkara kepada majelis hakim, sisi positifnya *e-court* sangat membantu para pihak yang mempunyai waktu minim untuk pergi ke pengadilan , apalagi di masa pandemi seperti ini, orang merasa takut ketika berkrumun ataupun bertemu kepada khalaayak umum.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan *e-court* di Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Untuk mengetahui perbedaan proses berperkara di Pengadilan sebelum dan setelah adanya sistem *e-court* terhadap pemenuhan peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.

Adapun manfaat dalam karya tulis ini adalah :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Secara teoritik penelitian bermanfaat untuk melihat sejauh mana dampak pergunaan system *e-court* guna mewujudkan peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya yang sejenis di masa akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam penulisan, menambah wawasan pengetahuan dan pembaca pada umumnya terkait tentang pokok permasalahan yang diuraikan dalam karya tulis ilmiah ini, serta dapat menganalisis lebih mendalam tentang implementasi peradilan cepat sederhana biaya ringan terhadap system *e-court* di Pengadilan Negeri Mojokerto.
 - b. Sesuai ketentuan yang berlaku yaitu setiap perguruan tinggi ujian akhir merupakan sebuah syarat kelulusan untuk memperoleh gelar pada fakultas Hukum Universitas Islam Malang,
 - c. Untuk menambah dan mengembangkan penulis dibidang ilmu Hukum khususnya mengenai *e-court* sebagai wujud implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

PEMBAHASAN

Pandangan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap *e-court* sebagai wujud implementasi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi di Indonesia Perubahan besar juga dilakukan oleh mahkamah Agung Republik Indonesia dibidang teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam pembukaan pada acara lokakarya media telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada Jumat (13/7/2018) di Balikpapan, Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.¹³

Salah satu upaya yang dilakukan oleh mahkamah agung dengan mengeluarkan peraturan mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik tersebut guna terwujudnya peradilan yang modern yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi pencari keadilan dalam beracara di pengadilan agar lebih efektif dan efisien, yang kemudian pada bulan januari 2019 telah diaktivasi atas diterapkan diseluruh badan pengadilan di Indonesia meliputi PA,

¹³ Aida Mardatilah, *Aplikasi e-court demi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4da2b0a0853/aplikasi-e-court-demi-peradilan-cepat-dan-biaya-ringan/>, pada tanggal 5 April 2019 pukul 10.15 wib

PN,PTUN. Penyempurnaan aturan dilakukan dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang diterbitkan 8 Agustus 2019 saat ini sudah diterapkan di seluruh pengadilan negeri termasuk pengadilan negeri Mojokerto, Peraturan ini salah satu yang melatar belakangi adalah mewujudkannya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan demikian akan menciptakan peradilan yang efektif dan efisien.

Sejak keberadaan *e-court* tahun 2018 di Pengadilan Negeri Mojokerto implementasi *e-court* di Pengadilan Negeri Mojokerto masih sangat minim karena pada keseluruhan perkara perdata tahun 2018 dengan jumlah perkara 394 yang melalui *e-court* hanya 7, hal demikian menyatakan bahwasanya penerapan *e-court* masih belum familiar dikalangan masyarakat mengingat hanya 7 dari 394 perkara yang menggunakan *e-court*.

Dibawah ini penulis akan paparkan dalam bentuk tabel mengenai paparan perkara masuk di pengadilan negeri Mojokerto dari tahun 2018 sampai 2020 baik manual ataupun *e-court*.

Data *e-Court* di Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2018-2020

Nomor	Jenis perkara	Tahun	Perkara masuk	e-court	Manual
1.	Gugatan	2018	108	7	101
		2019	113	66	47
		2020	109	109	0
22.	Permohonan	2018	284	0	284
		2019	457	343	114
		2020	399	399	0

Sumber : Pengadilan Negeri Mojokerto

Dalam paparan diatas menunjukkan bahwasanya perkembangan *e-court* di pengadilan negeri Mojokerto mengalami perkembangan secara berkala dibuktikan bahwa setiap tahun perkembangan yang menggunakan *e-court* semakin bertambah dan sampai tahun 2020 semua perkara sudah menggunakan *e-court* baik perkara gugatan maupun perkara permohonan.

Dari hasil penelitian diperoleh sebuah informasi bahwa pengadilan Mojokerto sejak diberlakukannya system *e-court*, pengadilan negeri Mojokerto sudah ikut menjawab akan system yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Menegenai hasil penelitian dari beberapa responden baik Hakim, Panitera Muda perdata dan panitera pengganti ditemukan beberapa informasi bahwa system *e-court* terhadap peradilan sederhana , cepat dan biaya ringan sudah terpenuhi dalam artian bahwa system *e-court* sudah pasti mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, dengan *e-court* pendaftaran perkara akan semakin singkat tidak harus antri , biaya

pun semakin sedikit mengingat panggilan bukan secara relas (manual) melainkan memakai *e-summon* (*online*) dan pembayarannya juga melalui *e-court* bukan manual dan kemudian apabila dikehendaki persidangan dapat dilaksanakan secara online yang membuat beracara di pengadilan semakin tidak berbelit-belit dan ringkes. Bahwa awalnya Mahkamah Agung tidak meyakini *e-court* ini dapat berjalan, tetapi karena untuk menjawab zaman yang semakin modern dan keharusan untuk mengembangkan dari segi elektronik kemudian karena Indonesia juga sedang menghadapi wabah pandemi yang diharuskan masyarakat untuk dirumah, hal demikian juga termasuk sebab - musyabab dapat dilaksanakan dan terlancarnya system *e-court* bagi para pihak yang mencari keadilan.

Pada hakikatnya setiap pengadilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan yang dimana selain dituntut untuk dapat melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan, sehingga apa yang menjadi visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terpenuhi. Atas hal tersebut upaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai strategi diantaranya :

1. Penyederhanaan Proses Perkara

Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyederhanaan proses berperkara adalah mendorong pelaksanaan Penyelesaian Perkara dengan Acara Cepat. Efektivitas *E-Court* dalam hal ini adalah penyederhanaan proses pendaftaran perkara Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah

- 1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

2. Penyempurnaan Manajemen Perkara

Strategi ini dilakukan dengan Mendorong dan menjaga tingkat produktivitas penanganan perkara melalui mekanisme evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komplemen dari sistem pendataan perkara manual dan; memberlakukan mekanisme perbandingan kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas. Baik dalam bentuk Dokument Persidangan Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Dalam Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*) Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan *menggunakan e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

3. Penyempurnaan Pencatatan Register Perkara

Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor. Untuk itu harus diberikan payung hukum dan solusi teknis yang mampu memastikan penggunaan register secara elektronik dan mencegah terjadinya duplikasi dengan pendataan manual. Dalam hal ini *e-Court* terdapat mekanisme Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Cour Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai.

Aplikasi *e-Court* ini adalah termasuk juga untuk menyelenggarakan acara persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Bentuk konkretnya adalah pelaksanaan sebagian agenda persidangan dapat dilakukan secara elektronik dengan demikian para pihak tidak usah menghadiri persidangan secara langsung di pengadilan cukup mengirimkan berkasnya yang di scan dan kemudian di upload ke *system e-court*, yakni seperti acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan sebagai mana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan.. Dalam pengadilan negeri Mojokerto tidak semua perkara perdata diselesaikan melalui *e-litigasi*

banyak pula yang masih menggunakan persidangan manual. Dalam hal Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat beberapa pihak yang tetap memilih menggunakan persidangan secara tatap muka atau hadir dimuka persidangan. Dalam hal penerapan sidang online tersebut, pihak pengadilan tidak mempunyai kewenangan seseorang harus menggunakan persidangan secara online, keputusan tetap pada para pihak berperkara. Dalam hal di pengadilan negeri Mojokerto para pihak yang sama-sama menggunakan Advokat harus diupayakan untuk menggunakan *e-litigasi*.

Dalam hal pihak berperkara menyetujui akan persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap Mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, dalam hal mediasi di pengadilan negeri Mojokerto dilakukan masih manual bukan secara elektronik atau video jarak jauh (virtual) yakni dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan dipanggil melalui domisili elektronik. Sedangkan Tergugat/Termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berperkara dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

Pada sidang pembuktian, pengadilan negeri Mojokerto menetapkan untuk sidang manual yakni tatap muka dengan agenda terlebih dahulu para pihak berperkara diharuskan menyampaikan dokumen asli jawab-jawab yang telah dilalui. Urgensi kehadiran pada pihak berperkara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi Majelis Hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti tersebut.

Dalam hal membicarakan kelebihan dari system *e-court*, dijelaskan sebagai berikut:

1. Mudahnya dalam hal mencari keadilan;
2. Lebih menghemat waktu
3. Lebih hemat dalam mengeluarkan ongkos karena panggilan dilakukan secara *e-summon* dan persidangan secara *e-litigasi*;
4. Lebih transparansi;
5. System yang canggih;
6. Pembayaran dilakukan dari saluran multi channel
7. Dokumen tersip dengan baik
8. Bisa berperkara di mana saja, tanpa hadir dipersidangan;

Panjar biaya perkara adalah biaya perkara sementara yang harus dibayar oleh pihak penggugat kepada pengadilan agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan.¹⁴ Karena jika gugatan yang didaftarkan belum dibayarkan maka konsekuensinya adalah gugatan tidak didaftarkan dalam buku register perkara, perkara atas gugatan tersebut dianggap tidak ada (*never existed*), dan gugatan tidak bisa diproses dalam persidangan pengadilan.

Menurut pasal 121 ayat 4 HIR, terdapat beberapa komponen – komponen untuk menentukan besar kecilnya panjar biaya, berikut komponen-komponen tersebut diantaranya:

- a. Biaya kantor kepaniteraan dan biaya materai
- b. Biaya panggilan terhadap saksi, ahli, juru bahasa, dan sumpah
- c. Biaya pemanggilan para pihak baik penggugat dan tergugat
- d. Biaya pemeriksaan setempat
- e. Biaya eksekusi

Komponen diatas yang paling penting dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara adalah dalam hal pemanggilan dan pemberitahuan (*relax*) yang biasanya dilakukan oleh juru sita terhadap para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat, semakin jauh jarak dari pengadilan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan sebagai panjar biaya.

Hal ini berbeda dengan patokan panjar biaya perkara yang dilakukan secara elektronik. Panjar biaya tergolong lebih hemat dan murah, hal demikian sesuai yang dipaparkan oleh Prasthana Yustianto, SE.,SH bahwa *e-court* ini lebih hemat ditimbang peradilan atau pendaftaran manual sebelumnya dimana kita tidak harus membayar uang *relax* dan juga uang kita di jalan untuk ngurusi semuanya kita tinggal bisa melakukan dimana saja.

Dalam pasal 11 ayat (2) keputusan Direktur jenderal badan peradilan agama mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik dijelaskan bahwa ada beberapa komponen yang menentukan besarnya panjar biaya perkara dalam *e-court*.¹⁵

- a. Biaya pendaftaran
- b. Biaya proses
- c. Panggilan untuk penggugat (nihil/tidak ada)
- d. Panggilan tergugat sebanyak 3 kali
- e. Materai
- f. Redaksi

¹⁴ M. Yahya Harahap (2018), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika h.215

¹⁵ Direktur jenderal badan peradilan agama mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik

Dibawah ini akan kami sajikan dalam bentuk tabel bahwa pengadilan negeri Mojokerto telah mendukung penuh akan system *e-court* sebagai wujud implementasi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tabel : Pelaksanaan e-court di pengadilan negeri Mojokerto

No.	Kegiatan/acara	Praktik yang ada di pengadilan negeri Mojokerto akan sistem e-court	
		Terlaksana	Belum terlaksana
1.	Pendampingan bagi pengguna lainnya (bukan advokat) dalam membuat akun guna mengakses <i>e-court</i>	V	-
2.	Pendaftaran perkara gugatan secara online	V	-
3.	Pendaftaran perkara permohonan	V	-
4.	Pembayaran secara elektronik	V	-
5.	Pemanggilan secara elektronik	V	-
6.	Persidangan secara online (<i>e-litigasi</i>)	V	-
7.	Mediasi Secara Online	-	V
8.	Sidang pemeriksaan dengan menggunakan video virtual jarak jauh	-	V
9.	Salinan putusan secara sistem informasi (online) bentuk soft file	V	

Sumber: Pengadilan Negeri Mojokerto

Melihat dari paparan tabel diatas bahwa Penulis menyimpulkan bahwasanya Secara umum system *e-court* yang dilaksanakan di pengadilan negeri Mojokerto telah dilaksanakan secara maksimal serta baik, dan sudah jelas bahwa *e-court* mencerminkan dan wujud implementasi dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Melihat dari dampak positif dan negatif penulis rasa lebih condong pada dampak positif yang dirasa baik dari warga pengadilan

ataupun warga para pencari keadilan. *E-court* merupakan system yang masih baru sudah sewajarnya apabila terdapat kendala-kendala yang nantinya akan semakin baik dengan adanya evaluasi dari system *e-court* tersendiri.

Adapun Upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri Mojokerto kepada masyarakat umum guna menjawab instruksi mahkamah Agung tentang berlakunya *e-court*, pengadilan negeri melakukan berbagai upaya di antaranya:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada perwakilan masyarakat, ormas dan media di gedung DPRD kabupaten Mojokerto
- 2) Menempelkan pemberitahuan akan system *e-court* di papan informasi pengadilan
- 3) Mengenalkan system *e-court* melalui media massa , seperti Koran, majalah dan lain-lain
- 4) Melalui WEB pengadilan negeri Mojokerto
- 5) Menyiarkan melalui radio untuk lingkup Mojokerto

Adapun Perbandingan peraturan mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2018 dengan peraturan mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2019 tertuang dalam tabel dibawah ini :

No.	PERMA No. 3 tahun 2018	PERMA No 1 tahun 2019
1.	Ruang lingkup layanan meliputi pendaftaran (<i>e-filling</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), dan pemanggilan pemberitahuan (<i>e-summons</i>) secara elektronik	Ruang lingkup layanan mencakup pendaftaran (<i>e-filling</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>) dan persidangan (<i>e-litigasi</i>) secara elektronik.
2.	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya
3.	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku bagi semua tingkatan peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali
4.	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan

		patut, pembacaan putusan dan lain-lain.
--	--	---

Perbandingan berperkara sebelum dan setelah adanya system *e-court*

Dari hasil penelitian penulis dari beberapa Responden yang ada, ditemukan keterangan bahwa secara keseluruhan perbandingan itu tidak dapat dibandingkan dari beracara secara manual dengan *e-court*, tetapi beberapa yang dapat dibandingkan diantaranya :

1. Lebih meminimalisir penggunaan kertas
2. Menghemat energy (SDM) sehingga bisa melakukan pekerjaan lain,
3. Sedikit Antri dan penumpukan berkas di pengadilan
4. Mengurangi tatap muka baik warga pengadilan dengan parapihak beracara

Jika melihat perbandingan tersebut tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus perkaranya di Pengadilan karena sesuai dengan konsideran peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2019 mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, dibandingkan dengan sistem manual yang harus antri dan lama menunggu untuk mendaftarkan perkara. Disini akan dijelaskan dalam bentuk tabel mengenai prosedur beracara di pengadilan negeri Mojokerto secara Manual dan Elektronik.

Dari berbagai penjelasan diatas, penulis akan memaparkan sebuah tabel yang memperjelaskan perbandingan beracara secara manual dan *e-court* berkenaan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan negeri Mojokerto.

No.	Asas	Beracara secara <i>e-court</i>	Beracara secara Manual
1.	Cepat	Proses pendaftaran perkara menjadi lebih cepat, karena pihak berperkara tidak perlu langsung ke pengadilan (pengguna terdaftar), untuk pengguna lainnya cukup mendaftarkan akun di pengadilan setempat untuk dapat mengakses <i>e-court</i> dan tidak terlalu mengantri berjam-jam di pengadilan	Pendaftaran perkara dilakukan di pengadilan dan mengahbiskan waktu berjam-jam karena mengantri, proses panjar juga dilakukan oleh pengadilan, setelah membayar di bank, pihak pendaftar perlu ke pengadilan lagi untuk mengkonfirmasi bahwa dirinya telah membayar biaya perkara, barulah dia akan mendapatkan nomor perkara.

		serta mengurangi kerumunan masa sebagai pemutus mata rantai covid-19 di masa pandemi ini, serta untuk mendaftarkan perkara cukup membutuhkan waktu 10 samapai 15 menit untuk mengunggah berkas dan mengirimkannya ke pengadilan melalaui system <i>e-court</i> dan membayar biaya perkara ke bank setelah itu pendaftar tersebut akan diverifikasi oleh pengadilan dan pihak pendaftar akan mendapatkan nomor perkara.	
2.	Sederhana	Proses panggilan sidang bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan dilakukan tanpa adanya delegasi ke pengadilan setempat, karena panggilan secara elektronik tidak ada batas wilayah hukumnya, jadi panggilan bisa langsung dikirim secara elektronik ke pihak tersebut.	Panggilan kepada pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan harus dilakukan dengan mendelegasikan panggilan tersebut ke pengadilan dimana pihak itu berada.
3.	Biaya ringan	<i>Pertama</i> , biaya panggilan hampir setengahnya lebih	<i>Pertama</i> , biaya panggilan tidak hanya bagi tergugata aja

		murah, karena biaya untuk panggilan penggugat ditiadakan atau nol rupiah. Hal itu karena pihak pengguagat dipanggil secara elektronik (<i>e-summon</i>) tanpa harus datang langsung ke alamat rumah pengguagat, sementara pihak tergugata tetap dipanggil secara manual dengan mendatangi alamat rumah sesuai yang didaftarkan penggugat diawal. <i>Kedua</i>, para pihak bisa memilih persidangan secara manual atau <i>e-litigasi</i> yaitu persidangan dilakuak secara elektrinik sehingga tidak perlu datang ke pengadilan khusus dalam hal sidang pembuktian yang di pengadilan Mojokerto tetap menggunakan manual serta mewajibkan para pihak untuk menyerahkan / menampilkan berkas-berkas yang di lampirkan pada sidang sebelumnya kepada majelis hakim untuk	melainkan penggugat juga dipanggil secara manual dengan mendatangi langsung alamat rumah para pihak berperkara, sehingga besar biaya perkara lebih besar dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara elektronik. <i>Kedua</i>, para pihak yang berperkara secara otomatis melakukan persidangan secara manual tatap muka dengan hadir di persidangan sesuai ketentuan dari ketua pengadilan hakim, sehingga membutuhkan biaya tambahan sebagai transporpasi ke pengadilan selama persidangan berlangsung.
--	--	---	--

		cek keabsahan dari dokumen.	
--	--	-----------------------------	--

Berdasarkan tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya dengan system *e-court* yang terjadi di pengadilan negeri Mojokerto esensinya adalah agar para pihak tidak menunggu lama (*rumit*) karena berperkara secara elektronik lebih hemat waktu, biaya dan tenaga serta terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan mengingat perbandingan yang ada dan kesiapan tersendiri pengadilan negeri Mojokerto.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bahwa dengan adanya sistem e-court sudah mewujudkan akan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan,
2. Dalam hal perbandingan secara umum sudah terlihat dari beracara secara manual atau e-court :
 - a. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
 - b. Proses beracara yang sederhana
 - c. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
 - d. Pemanggilan yang dilakukan hanya melalui e-mail
 - e. Persidangan bisa dilakukan dimana saja
 - f. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
 - g. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat
 - h. Salinan Putusan dapat diambil secara soft file

B. SARAN

Pengadilan Negeri Mojokerto merupakan sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menerapkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan harus membenahi sistem kelembagaan, strategi pengelolaan kelembagaan dan berupaya terus untuk meningkatkan kredibilitas dari seluruh komponen lembaga peradilan yang ada guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para masyarakat yang mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Herziene Inlandsche Reglement (HIR)

Buku

Afandi.(2019). *Hukum acara peradilan agama dalam teori dan praktik*. Malang : Setara press

Harahap, Yahya M. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika

Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Hukum Acara Perda Indonesia*. Yogyakarta: Universita Atma Jaya Yogyakarta

Usman Rachmadi. (2003) *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Jurnal

Arfan Kaimuddin, (2015), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Vol. 8 No. 2

Abdul Wahid (2020), Kajian Islam Terhadap Problem Politik Uang dalam Pilkada di Indonesia. Vol. 1 No. 1

Saiful Sofian. (2019) asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam gugatan perceraian di pengadilan agama pamekasan Analisa Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk. Vo. 6., No. 1

M Edo, Naura Hafidzah, Naila Amrina, *Jurnal ,Optimalisasi System Pelayanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern* (Universitas Diponegoro: 2019)

Internet

Aida Mardatilah, *Aplikasi e-court demi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4da2b0a0853/aplikasi-e-court-demi-peradilan-cepat-dan-biaya-ringan/> , pada tanggal 5 April 2019 pukul 10.15 wib

Mahkamah Agung Ri. E-Court Era Baru Beracara Di Pengadilan [Http://Ditjenmiltun.Mahkamahagung.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=2816:E-Court-Era-Baru-Beracara-Dipengadilan&Catid=114:Umum](http://Ditjenmiltun.Mahkamahagung.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=2816:E-Court-Era-Baru-Beracara-Dipengadilan&Catid=114:Umum) (Diunduh Pada Tanggal 02 Oktober 2018)